



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018

TENTANG

KEBIJAKAN TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAYANAN PASIEN IMMUNO-SUPPRESSED DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panduan Pelayanan Immuno-Suppressed diperlukan satu Panduan Pelayanan Immuno-Suppressed sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanannya;
- Bahwa agar Panduan Pelayanan Immuno-Suppressed di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159b/Menkes/Per/II/ 1998 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Panduan Pelayanan Immuno-Suppressed.

KEDUA : Kebijakan Panduan Pelayanan Immuno-Suppressed RSUD Dr Muhammad Zein Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panduan Pelayanan Immuno-Suppressed di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : PAINAN.
Pada Tanggal : 20 MARET 2018.

